



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 5 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Juhaidy Rizaldy Roringkon

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 5 Mei 2025, Pukul 15.00 – 15.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Juhaidy Rizaldy Roringkon

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 21/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan yang hadir, Pemohon.

2. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [00:55]

Mohon izin, Yang Mulia. Yang hadir pada saat ini Pemohon sendiri, Yang Mulia, atas nama Juhaidy Rizaldy Roringkon, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:03]

Baik. Agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok Perbaikan Permohonan dari Pemohon. Oleh karena itu, agar disampaikan pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja, selebihnya sudah dianggap telah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Silakan.

4. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [01:28]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin. Kami akan menyampaikan Perbaikan Permohonan Uji Materiil Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perihal identitas dianggap dibacakan.

Kemudian perihal Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Perihal Kedudukan Hukum atau Legal Standing, kami menambahkan dan menegaskan bahwa Pemohon sejatinya adalah warga negara pencari keadilan yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Dengan berlakunya norma yang diuji di atas, dengan ini Pemohon merasa mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan ketika adanya pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 Tahun 2019 yang telah secara tegas melarang rangkap

jabatan wakil menteri, tetapi hal ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan.

Bahwa ketidakpastian hukum dan ketidakadilan ini terjadi karena tidak diamarkannya larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga anggapan sebagian pihak, hal ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini bagi pemerintah dan DPR.

Bahwa padahal terdapat adagium yang menyatakan bahwa putusan pengadilan apakah benar atau salah dan baik atau buruk harus tetap dilaksanakan. Putusan MK itu sendiri sudah jelas menyampaikan bahwa wakil menteri dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Pengabaian terhadap putusan tersebut salah satunya didasarkan pada alasan bahwa amar putusan di perkara tersebut tidak dapat diterima dan tidak menyatakan ... tidak menyatakan ketentuan terkait larangan rangkap jabatan tersebut inkonstitusional. Meskipun dalam amar putusan MK permohonannya tidak dapat diterima, tetapi dalam membaca putusan juga sudah harus ... seharusnya membaca dan melihat ratio decidendi-nya. Dengan kata lain, bukan berarti amar putusan tidak dapat diterima, lalu mengabaikan ratio decidendi-nya dalam putusan tersebut.

Bahwa sejalan dengan hakikat putusan MK yang bersifat final dan mengikat, serta berlaku umum atau erga omnes, maka putusan MK semestinya mengakhiri perdebatan dan perbedaan tafsir yang muncul ... muncul. Oleh karenanya tiada tafsir lain selain mengikuti kehendak putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikualifisir sebagai pembangkangan terhadap konstitusi.

Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan tunduk pada konstitusi, maka sudah semestinya semua pihak menghormati putusan MK, bahkan apa yang telah diputuskan oleh MK selaku penjaga konstitusi pada hakikatnya merupakan kehendak hukum tertinggi bernegara, yaitu konstitusi Undang-Undang NRI 1945.

Bahwa selain itu, Pemohon sebagai warga ... bahwa Pemohon selain sebagai warga negara pencari keadilan yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi, Pemohon juga turut aktif dalam komunitas pecinta hukum tata negara yang bernama ILDES, selainnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa Pemohon juga lewat ILDES, selalu aktif menyuarakan rangkap jabatan wakil menteri sekaligus komisaris BUMN sejak Februari 2025 lewat rilis berita online yang dapat dilihat kurang lebih ada 8, Yang Mulia, 7 perihal artikel berita dan 1 podcast, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Selebihnya, kedudukan Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Perihal Alasan Permohonan, kedudukan wakil menteri diakui dalam tafsiran Pasal 17 Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara yang menyatakan, "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kabinet tertentu," merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam susunan organisasi kementerian. Oleh karena undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, maka hal tersebut menjadi kewenangan presiden untuk menentukannya sebelum pengangkatan wakil menteri. Presidenlah yang menilai seberapa berat beban kerja, sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri lagi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 79 Tahun 2011 wakil menteri perlu diatur lebih lanjut ke depannya. Yang menyatakan 3.16, oleh karena keberadaan wakil menteri yang ada sekarang ini diangkat antara ... antara lain berdasarkan Pasal 10 dan penjelasan dalam undang-undang a quo, maka menurut Mahkamah posisi wakil menteri perlu disesuaikan kembali sebagai kewenangan eksekutif presiden menurut putusan Mahkamah ini. Oleh sebab itu, semua kepres pengangkatan masing-masing wakil menteri perlu diperbarui agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksekutif presiden dan agar tidak lagi mengandung ketidakpastian hukum.

Bahwa setelah putusan MK tersebut, maka saat ini wakil menteri adalah unsur pimpinan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana dalam konstruksi pasal demi pasal Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang menyatakan bahwa Pasal 66, "Menteri koordinator atau menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam kementerian koordinator atau kementerian."

Perihal Pasal 65 tentang kewenangan wakil menteri dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa jika dilihat dengan cermat Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara telah menegaskan wakil menteri adalah unsur pimpinan, yaitu sejatinya wakil menteri dan menteri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam satu ... dalam satu ke ... kementerian negara.

Fenomena jumlah wakil menteri yang sangat banyak diumumkan dan dilantik oleh presiden di hari yang sama dengan menteri, dianggap dibacakan, Yang Mulia, kurang lebih ada 55 wakil menteri, Yang Mulia.

Bahwa menurut Pemohon bukan perihal banyak atau tidaknya jumlah wakil menteri dalam suatu kabinet pemerintahan, akan tetapi yang menjadi persoalan mendasar bahwa wakil menteri yang merangkap jabatan di dalam berbagai jabatan yang layaknya jabatan menteri tidak

bisa menjabat karena dilarang Undang-Undang Kementerian Negara, seperti komisaris dan/atau dewan pengawas pada BUMN. Bahwa berdasarkan fakta saat ini terdapat ... mohon diizinkan, Yang Mulia, ternyata saya tulis di sini ada 9 wakil menteri yang merangkap, tetapi semalam banyak teman-teman yang riset juga ternyata ada 13 wakil menteri, Yang Mulia, yang merangkap komisaris BUMN dan/atau dewan pengawas BUMN, Yang Mulia. Jadi, mohon diizinkan mungkin bisa kami koreksi ke depan, Yang Mulia, di sini masih tulis 9 wakil menteri yang merangkap, padahal faktanya adalah 13 wakil menteri pada saat ini yang merangkap sebagai komisaris BUMN atau dewan pengawas BUMN itu sendiri, Yang Mulia.

Bahwa kalau kita lihat fakta, Yang Mulia, salah satu Wakil Menteri, yaitu Bapak Dony Oskaria menjabat 3 jabatan sekaligus, Yang Mulia, yaitu Wakil Menteri BUMN, kemudian Chief Operating Officer daripada BPI Danantara, kemudian juga Wakil Komisaris Utama PT Pertamina.

Bahwa kedudukan jabatan wakil menteri adalah setelah adanya Putusan MK (Putusan Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan bahwa 3.15 menimbang pula bahwa Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet adalah tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Kementerian Negara.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa wakil menteri tidak bisa atau dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris dan/atau dewan pengawas BUMN, baik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 Tahun 2011 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 bahwa pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri oleh Presiden dan masa jabatan wakil menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan masa jabatan presiden yang bersangkutan, Yang Mulia.

Kemudian legalisasi pertimbangan Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019 yang telah menegaskan ... menegaskan wakil menteri dilarang merangkap jabatan komisaris dan/atau dewan pengawas BUMN menjadi norma baru dalam Undang-Undang Kementerian Negara.

Bahwa sejatinya perihal rangkap jabatan dalam Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019 yang disamakan statusnya karena diangkat dan diberhENTIKANNYA oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerianannya sebagai ... sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu ... di kementerian tertentu (vide Pertimbangan Hukum 13.3 Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019).

Bahwa oleh karena dalam pertimbangan putusan MK tersebut telah jelas secara ekspresif verbis bahwa ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 berlaku juga bagi para wakil menteri. Maka melalui Permohonan a quo, Mahkamah harus mengabulkan agar kata *menteri* dalam Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri dan wakil menteri'.

Kemudian pengabaian putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan. Bahwa dengan demikian, presiden diberikan kewenangan untuk menilai seberapa berat beban kerja di suatu kementerian, sehingga memerlukan kehadiran wakil menteri. Begitu pula, apabila beban kerja tersebut dianggap sudah tidak membutuhkan wakil menteri, presiden berwenang juga untuk memberhentikan wakil menteri tersebut. Oleh sebab itu, kewenangan presiden dalam mengangkat wakil menteri guna menangani beban kerja yang meningkat dinilai oleh MK tidak bertentangan dengan konstitusi, terutama jika dipandang dari sudut pandang tujuan yang hendak ingin dicapai atau nilai kebermanfaatan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Bahwa dengan status tersebut, MK telah menegaskan bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Kementerian berlaku juga bagi para wakil menteri. MK memberikan pertimbangan ini agar wakil menteri dapat lebih fokus menjalankan tugasnya dalam menangani beban kerja kementerian yang memerlukan penanganan secara khusus yang menjadi alasan awal diangkatnya wakil menteri pada kementerian tertentu.

Bahwa lebih lanjut, beberapa peraturan perundang-undangan mengatur larangan rangkap jabatan selain yang di mana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, Yang Mulia, mohon izin, ada Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dan dari KKN, kemudian ada Undang-Undang Kepolisian Negara, Undang-Undang tentang TNI, undang ... Peraturan Pemerintah tentang Pengurus ... Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian dan Pengurusan BUMN itu sendiri, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Bahwa kemudian, Yang Mulia, persamaan dan perbedaan wakil menteri dan ... mohon maaf, Yang Mulia, persamaan dan perbedaan menteri dan wakil menteri, serta konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa, Yang Mulia, dari Permohonan yang kami ajukan, kami hanya mendapatkan beberapa perbedaan saja di dalam konteks tunjangan, yang dimana seorang wakil menteri hanya mendapatkan

85% dari tunjangan menteri. Kemudian besaran perkaitan dengan persamaan-persamaan semuanya sama, Yang Mulia. Kami menyampaikan lewat Permohonan ini bahwa ada fakta dalam konteks tertentu wakil menteri ini gajinya lebih besar di komisaris BUMN daripada di ... di ... menjabat wakil menteri itu sendiri, Yang Mulia.

Kemudian kesamaan-kesamaannya, Yang Mulia, ada 3 pokok utama, Yang Mulia. Menurut kami adalah penggunaan nomor polisi berdinasi RI, Yang Mulia, kemudian juga protokol dan pengawalan, kemudian pin pejabat Nayaka.

Kemudian, Yang Mulia, mohon izin. Bahwa pada tataran global, sejumlah institusi internasional maupun regional telah berupaya untuk memberikan pengaturan dan/atau setidaknya mendefinisikan perihal konflik kepentingan yang lebih teknis, maupun operasional yang diharapkan dapat dijadikan rujukan baku dalam pedoman dokumen-dokumen resmi atau produk hukum. Kurang lebih ada 5, Yang Mulia, mohon izin, kami anggap dibacakan ... dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Kurang lebih, terakhir, Yang Mulia, dalam Posita kami. Rangkap jabatan wakil menteri dilarang juga di dalam Undang-Undang BUMN itu sendiri, maupun Undang-Undang Pelayanan Publik, seperti dalam Pasal 17 Undang-Undang Pelayanan Publik, maupun Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami langsung ke Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata *menteri* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri dan wakil menteri'. Sehingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, berbunyi menteri dan wakil menteri dilarang menangkap jabatan sebagai 1, 2, 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian yang terakhir memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat kami Pemohon Juhaidy Rizaldy Roringkon. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [16:25]

Baik, terima kasih.

Baik, dari kami, dari Panel sudah cukup. Kemudian mengajukan bukti dari Pemohon, P-1 sampai dengan P-12, ya, bukti tertulis?

6. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [16:33]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [16:34]

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, dari Majelis akan meneruskan Permohonan ini untuk dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Oleh karena itu, nanti Pemohon tinggal menunggu bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini, ya.

8. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [16:55]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [16:56]

Jadi perkembangan selanjutnya akan diberitahukan melalui Kepaniteraan.

10. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [17:01]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [17:02]

Ada pertanyaan atau sudah cukup?

12. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [17:04]

Cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [17:10]

Baik, terima kasih.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB

Jakarta, 5 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

